

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 28 Tahun 2012, PKPU 17 Tahun 2023, Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia No : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No : 02 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2025.
 - Lamp: 2 hlm.